



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : **SAMSIR**
Tempat/Tgl.Lahir : Naga Beralih, 25 Mei 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Kapur Rt.002 Rw.002 Desa Sendayan
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 05 Februari 2013 dibawah register Nomor : 106/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **MUGO** dan **GULUIK** telah melangsungkan pernikahan di Air Tiris pada tanggal 04 Maret 1951 sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 68/1951 tanggal 06 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;



- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak keempat yaitu Pemohon yang bernama **SAMSIR**, lahir di Naga Beralih, tanggal 25 Mei 1963 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendayan;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan orang tua Pemohon belum melaporkan/mencatatkan kelahiran Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **SAMSIR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Naga Beralih, tanggal 25 Mei 1963 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendayan, adalah anak kandung keempat dari suami istri bernama **MUGO** dengan **GULUIK**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon bernama **SAMSIR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Naga Beralih, tanggal 25 Mei 1963 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendayan, sebagai anak kandung keempat dari suami istri bernama **MUGO** dengan **GULUIK**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsir Nomor 1401182505630001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 68/1951 tanggal 06 Maret 1979, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 003/Ket/NGB/I/2013 tanggal 13 Februari 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401181601084847 atas nama Samsir, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Zaini :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mugo dan Guluik;
- Bahwa Pemohon yang bernama Samsir merupakan anak keempat yang lahir di Naga Beralih tanggal 25 Mei 1963;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Samsir belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Kamaruddin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mugo dan Guluik;
- Bahwa Pemohon yang bernama Samsir merupakan anak keempat yang lahir di Naga Beralih tanggal 25 Mei 1963;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Samsir belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Zaini dan saksi Kamarudin didapatkan fakta bahwa orang tua Pemohon bernama **MUGO** dan **GULUIK** telah melangsungkan pernikahan di Air Tris pada tanggal 04 Maret 1951 sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 68/1951 tanggal 06 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaini dan saksi Kamarudin dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak keempat bernama **SAMSIR**, lahir di Naga Belai tanggal 25 Mei 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran Pemohon yang bernama **SAMSIR** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon yang bernama **SAMSIR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Naga Beralih pada tanggal 25 Mei 1963, adalah anak kandung keempat dari suami istri yang bernama **MUGO** dan **GULUIK**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **13 FEBRUARI 2013** oleh **FAUSI,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SULISTYO,AB,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

SULISTYO,AB,SH

FAUSI,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 181.000,-

Pada hari ini **Rabu** tanggal **13 Februari 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangani	: Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 1.800,- +
Jumlah	: Rp.11.800,-